



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 Oktober 2023, Revised: 27 Desember 2023, Publish: 29 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hak Cipta dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh *O Shop* (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022)

Agung Basuki Wicaksono¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Email: masabewicaksono@gmail.com

Corresponding Author: masabewicaksono@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the copyright infringement of the song SKJ88 by O Shop in the context of Law No. 28 of 2014 on Copyright in Indonesia, based on Decision Number 991/Pdt.Sus-HKI/2022. The main focus is on the exclusive rights of the creator, including moral and economic rights, as well as the implications of using the song without permission in commercial advertisements. This study uses a normative method, focusing on legal regulations and relevant legal cases. The author explores licensing aspects in copyright, including various types of licenses such as Mechanical Rights, Performing Rights, and Synchronization Rights, as well as the importance of licensing agreements in managing the economic rights of creators. This case highlights the importance of copyright protection in a commercial context and the legal consequences of copyright infringement. The author concludes that the legal considerations by the Panel of Judges in this case are appropriate and in accordance with the Copyright Law. The decision strengthens the principle of the creator's exclusive rights, acknowledges copyright infringement through the unauthorized use of the song, and applies appropriate sanctions, including compensation for copyright infringement.*

Keywords: *Copyright, Copyright Infringement, SKJ88 Song, Copyright Licensing, Copyright Law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak cipta lagu SKJ88 oleh O Shop dalam konteks Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia berdasarkan putusan Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022. Fokus utama adalah pada hak eksklusif pencipta, termasuk hak moral dan ekonomi, serta implikasi dari penggunaan lagu tanpa izin dalam iklan komersial. Penelitian ini menggunakan metode normatif, berfokus pada aturan hukum dan kasus hukum relevan. Penulis mengeksplorasi aspek lisensi dalam hak cipta, termasuk berbagai jenis lisensi seperti *Mechanical Rights, Performing Rights, dan*

Synchronization Rights, serta pentingnya perjanjian lisensi dalam mengelola hak ekonomi pencipta. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta dalam konteks komersial dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta. Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam kasus ini tepat dan sesuai dengan UU Hak Cipta. Putusan tersebut memperkuat prinsip hak eksklusif pencipta, mengakui pelanggaran hak cipta melalui penggunaan lagu tanpa izin, dan menerapkan sanksi yang sesuai termasuk ganti rugi atas pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Lagu SKJ88, Lisensi Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta

PENDAHULUAN

Salah satu komponen yang signifikan dalam domain Hak Kekayaan Intelektual¹ adalah hak cipta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diciptakan dalam bentuk konkret, dengan tetap memperhatikan batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif ini adalah hak yang khusus diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang berhak memanfaatkan hak tersebut tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta.

Dalam hak cipta, terdapat dua kategori hak, yaitu hak moral dan hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta selamanya, sementara hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil ciptaan. Untuk memperoleh hak ekonomi secara sah, perlu dilakukan melalui perjanjian resmi, yang disebut perjanjian lisensi. Hak ekonomi bukanlah hak eksklusif bagi pemilik hak cipta saja; pemegang lisensi juga dapat turut meraih manfaat ekonomi dari suatu karya. Oleh karena itu, hak ekonomi mencerminkan kebutuhan pencipta, baik dari segi fisik maupun emosional, sementara hak moral mencerminkan identitas dan prinsip pencipta.²

Musik atau lagu termasuk dalam domain Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 huruf (d) UUHC, yang berarti Hak Cipta atas ciptaan lagu atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks, dilindungi oleh undang-undang.³ Dengan perlindungan yang diberikan oleh UUHC, pencipta lagu memiliki hak ekonomi atas karya ciptanya. Hak ekonomi ini berfungsi sebagai penghargaan atau nilai dari hasil kreativitas mereka dalam bentuk lagu, yang kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat atau individu ketika mereka mendengarkannya.

Lagu dan/atau musik seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan masyarakat umum dalam menciptakan iklan produk berbentuk video. Penggunaan lagu dan/atau musik dalam iklan video dapat secara signifikan meningkatkan aspek visual dari video iklan tersebut. Selain itu,

¹ Dalam kepustakaan hukum Indonesia terdapat istilah yang dipergunakan untuk menyebut Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Milik Intelektual (digunakan oleh Muh. Djumhana), Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (digunakan oleh Suyud Margono) dan Hak Kekayaan Intelektual sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan terakhir dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dipergunakan istilah Kekayaan Intelektual (KI).

² Bernard Nainggolan. *Komentar Undang Undang Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2016. hlm. 56.

³ *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 266 TLN No. 5599 selanjutnya disebut UUHC Pasal 40 huruf d.

mereka dapat memberikan kehidupan pada video sehingga apa yang diiklankan menjadi lebih dinamis dan menarik, dan orang yang menonton iklan tersebut akan lebih tertarik untuk melihatnya. Elemen ini memiliki dampak yang sangat besar pada efektivitas iklan produk yang dipasarkan. Terkadang, penilaian iklan oleh penonton tergantung pada penggunaan lagu atau musik dalam video iklan tersebut, apakah iklan tersebut mudah dimengerti atau mudah diingat.⁴

Hak cipta atas karya lagu dan /atau musik juga tidak luput dari adanya pelanggaran, baik pelanggaran dalam hal *mechanical right* (hak untuk mengumumkan) maupun dalam hal *performing right* (hak untuk memperbanyak) yang masih cukup marak terjadi. Banyaknya pelanggaran hak cipta atas karya cipta musik dan lagu di bidang perbanyakan atau penggandaan tanpa izin, secara kasat mata dapat dilihat di televisi, dan media internet. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta atas karya cipta lagu dan /musik di bidang penggandaan dapat dilihat pada putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst dengan tergugat adalah PT. Elang Prima Retailindo yang menjalankan *home shopping O Shop* yang melakukan penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan penggunaan secara komersil lagu SKJ88, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara untuk promosi atau penjualan produk *bodimax running machine* yang ditayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat, tanpa izin Penggugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membahas tentang bagaimana perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersil oleh pihak lain tanpa izin dari penciptanya? khususnya terkait dengan kriteria pelanggaran hak cipta atas karya lagu dan/atau musik, dan bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik apabila terjadi pelanggaran.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif yang bertitik berat terhadap bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian.⁵ Sedangkan menurut Peter Machmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan melakukan kajian terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, literatur-literatur terkait Hak Cipta, dan artikel jurnal, dan laman-laman resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 UUHC mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, dan hak ini secara otomatis muncul setelah karya tersebut diwujudkan secara nyata atau konkret, tanpa mengabaikan batasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Konsep hak cipta di Indonesia didasarkan pada prinsip perwujudan ide atau gagasan, yang mensyaratkan

⁴ Ardiansyah, Lutfi, ZainulArifin, dan Dahlan Fanani. Pengaruh DayaTarik Iklan Terhadap Efektivitas Iklan (Survei Terhadap Iklan Honda Versi BandNidji "One Heart"). Jurnal Administrasi Bisnis 1, no. 1 (2013). hlm. 81.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. hlm. 51.

⁶ Peter Machmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. hlm. 35.

⁷ *Ibid.*, hlm. 41

bahwa ide-ide tersebut harus diwujudkan secara konkret agar dapat mendapatkan perlindungan oleh hak cipta. Misalnya, seperti proses penulisan, pembuatan lagu, seni lukis, dan kegiatan seni kreatif lainnya.⁸

Hak Cipta terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup hak-hak yang secara abadi dimiliki oleh pencipta suatu karya, termasuk hak untuk memutuskan apakah akan mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya saat karya tersebut digunakan secara umum, hak untuk menggunakan alias atau nama samaran, hak untuk menyesuaikan karya dengan norma kepatutan, hak untuk mengubah judul atau anak judul karya, dan hak untuk melindungi karya dari distorsi, mutilasi, atau perubahan lain yang merugikan harga diri atau martabat pencipta.⁹ Hak moral bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan oleh pencipta kepada pihak lain, kecuali melalui wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.¹⁰

Hak ekonomi merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta mereka. Hak ekonomi ini mencakup berbagai hak, seperti hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mendistribusikan, menampilkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan karya cipta. Penting untuk diingat bahwa Hak Cipta memiliki batasan-batasan tertentu.¹¹ Pertama, penggunaan Hak Cipta harus sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral dalam masyarakat, dan tidak boleh melanggar etika sosial. Kedua, Hak Cipta harus tetap mempertahankan fungsi sosial karya cipta, yang berarti bahwa karya cipta dapat digunakan oleh masyarakat untuk pendidikan, penyelesaian masalah, proses peradilan, atau sebagai referensi dalam ceramah, selama penggunaan tersebut mencantumkan sumbernya secara jelas.

Perlindungan Hak Cipta dapat disandarkan pada dua pendekatan, yaitu pendekatan utilitarian dan non-utilitarian. Pendekatan utilitarian lebih sering diterapkan karena menekankan pada manfaat yang diberikan. Berdasarkan pendekatan ini, dikembangkan Reward Theory yang memberikan insentif kepada pencipta untuk terus menciptakan karya.¹² Sebagai imbalan atas ciptaannya yang memberikan manfaat kepada masyarakat, pencipta diberikan imbalan berupa uang, yang akan mendorong mereka untuk menciptakan karya baru yang bermanfaat.¹³ Dengan demikian, terbentuklah siklus saling menguntungkan antara pencipta dan masyarakat.

Hak Cipta Atas Lagu dan /atau Musik

Sebuah lagu atau musik, sebagai suatu karya yang terpadu atau kesatuan karya cipta, terdiri dari unsur melodi, lirik, dan memiliki notasi aransemen.¹⁴ Agar bisa mendapatkan perlindungan Hak Cipta, suatu lagu harus merupakan ekspresi yang orisinal dan bukan hasil salinan dari karya lain. Lagu tersebut juga harus diabadikan dalam bentuk rekaman atau penulisan, karena lagu yang hanya diucapkan tanpa rekaman atau penulisan liriknya tidak akan mendapatkan

⁸ UUHC, Pasal 1 angka 1

⁹ UUHC, Pasal 5 ayat (1)

¹⁰ UUHC, Pasal 5 ayat (2)

¹¹ Abdul Kadir Muhammad dalam Cut Nurita. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu. *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 5 No. 5, 2017. hlm. 68.

¹² David Bainbridge. *Intellectual Property 10th Edition*. Indiana: Pearson Education, 2018. hlm. 21

¹³ William W. Fisher. *Theories of Intellectual Property*. Dalam *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. hlm. 5-6.

¹⁴ Edward James Sinaga. Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 No. 3, 2020. hlm. 559.

perlindungan Hak Cipta. Setelah pencipta lagu merekam atau menuliskan lirik ciptaannya, lagu tersebut secara otomatis terlindungi oleh Hak Cipta, meskipun belum secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam Hak Cipta atas lagu dan /atau music, pencipta atau pemegang Hak Cipta mempunyai Hak Moral dan Ekomomi.¹⁵ Terdapat dua kategori hak moral, yakni hak pencipta untuk memperoleh pengakuan sebagai pencipta karya (*authorship right*) dan hak untuk menjaga keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*).¹⁶ Hak pengakuan sebagai penulis memberi pencipta wewenang untuk memutuskan apakah akan menampilkan nama aslinya pada karya cipta, menggunakan alias, atau nama samaran sesuai kebijakan pribadi. Di sisi lain, hak untuk menjaga keutuhan karya memberi pencipta hak untuk melarang segala bentuk modifikasi, pengurangan, atau perusakan yang dapat merusak integritas karya cipta tersebut. Pemegang Hak Cipta juga dapat mengesahkan diri sebagai pemilik hak dengan menambahkan simbol ©, yang merujuk kepada "*copyright*," disertai tahun pembuatan karya dan nama pemegang Hak Cipta.¹⁷

Pencipta dan pemegang Hak Cipta suatu karya ciptaan, seperti lagu atau musik, memiliki hak eksklusif sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC.¹⁸ Pihak yang tidak memiliki hak atas karya tersebut tidak diizinkan untuk melakukan reproduksi atau eksploitasi komersial terhadap karya tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Karya ciptaan, seperti lagu dan/atau musik, seringkali digunakan oleh pengguna, yang dapat berupa individu atau entitas hukum, untuk mendukung usaha utama mereka dalam memberikan layanan kepada konsumen atau masyarakat umum. Pengguna hanya dapat memanfaatkan karya ciptaan tersebut jika mereka tidak melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta.

Hak penggunaan lagu atau musik telah dikelompokkan menjadi empat aspek oleh Husain Audah,¹⁹ yang mencakup: *Mechanical Rights* atau hak untuk menggandakan karya, *Performing Rights* atau hak untuk menggunakan lagu atau musik secara komersial, seperti dalam penyiaran atau di tempat karaoke, *Printing Rights* atau hak untuk menerbitkan lirik atau notasi dari suatu karya ciptaan berupa lagu atau musik untuk tujuan komersial, dan *Synchronization Rights*, yang merupakan hak untuk menggabungkan dua karya cipta secara komersial dengan menggabungkan lagu atau musik ke dalam gambar atau film.

Penggunaan Lagu Dalam Konten Iklan/Pariwara

Iklan merupakan segala bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memotivasi calon pembeli dan mempromosikan penjual suatu produk atau layanan, dengan tujuan memengaruhi opini publik dan mendapatkan dukungan publik untuk mengikuti pikiran atau tindakan yang diinginkan oleh pengiklan. Iklan juga dapat didefinisikan sebagai informasi yang diberikan kepada masyarakat umum tentang barang atau layanan yang dijual dan dipromosikan melalui media massa, seperti surat kabar, majalah, serta media elektronik seperti radio, televisi, dan internet.

Di dalam konten promosi produk biasanya mencakup berbagai elemen, antara lain: (1). produk biasanya dipresentasikan dengan cara yang menarik, seringkali dengan penggunaan *close-up* kamera untuk menampilkan detail-detail produk tersebut; (2). terdapat komentar atau

¹⁵ UUHC, Pasal 5 ayat (1) dan 9 ayat (1)

¹⁶ Gusti Putu Andre Pratista. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube. *Kertha Semaya*, Volume 7 No. 10, 2019, hlm. 8.

¹⁷ Yusnan Isnaini. *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*. Jakarta: Pradipta Pustaka Media, 2019. hlm. 17.

¹⁸ UUHC, Pasal 9 ayat (1)

¹⁹ Husain Audah. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004. hlm. 562.

ulasan positif tentang produk tersebut, yang bisa berbentuk baik lisan maupun tertulis. Ketika iklan produk makanan disusun, seringkali akan menampilkan proses persiapan makanan atau adegan seseorang yang mencicipi makanan tersebut dan memberikan tanggapan positif terhadap rasa makanan yang mereka nikmati; (3). konten ini sering diiringi oleh musik atau lagu tertentu untuk meningkatkan daya tarik iklan produk bagi konsumen; (4). merek produk biasanya ditampilkan dengan jelas, dan terdapat ajakan untuk membeli produk tersebut. Ajakan ini dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dengan jelas, atau dengan mencantumkan tautan pembelian produk.

Penggunaan lagu dan/atau musik dalam iklan video dapat secara signifikan meningkatkan aspek visual dari video iklan tersebut. Selain itu, mereka dapat memberikan kehidupan pada video sehingga apa yang diiklankan menjadi lebih dinamis dan menarik, dan orang yang menonton iklan tersebut akan lebih tertarik untuk melihatnya. Elemen ini memiliki dampak yang sangat besar pada efektivitas iklan produk yang dipasarkan. Terkadang, penilaian iklan oleh penonton tergantung pada penggunaan lagu atau musik dalam video iklan tersebut, apakah iklan tersebut mudah dimengerti atau mudah diingat.

Lisensi

Performing right, yang merupakan hak cipta untuk lagu dan/atau musik dan merupakan bagian dari hak ekonomi yang dimiliki oleh para pencipta, tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum lain, terutama dalam konteks hukum perdata. Dari perspektif perdata, aspek *performing right* dapat dilihat dari sudut pandang pemberian lisensi kepada pengguna, yang biasanya diatur melalui perjanjian lisensi. Hal ini sejalan dengan sifat hak cipta yang bersifat eksklusif dan ekonomis, yang memberikan pencipta atau pemegang hak cipta hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan karyanya. Pemberian izin ini sangat terkait dengan masalah penghasilan dari penggunaan hak cipta, dan tindakan ini dikenal sebagai lisensi yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain.²⁰

Lisensi berasal dari bahasa Latin "*licentia*,"²¹ memiliki arti izin yang diberikan dalam konteks tertentu melalui suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak, dan terekam dalam suatu akta khusus. Pada pasal 1 angka 20, disebutkan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi yang terkait dengan ciptaan atau produk dengan syarat tertentu.²² Oleh karena itu, maka dapat disarikan bahwa lisensi selalu terkait dengan hak istimewa untuk melakukan tindakan tertentu oleh individu atau entitas tertentu.

Pengguna dapat mendapatkan lisensi melalui perjanjian tertulis bersama dengan pencipta atau pemegang Hak Cipta, antara lain, yaitu²³:

- a. Lisensi *Mechanical Rights*: Dalam lisensi ini, seseorang diberikan izin untuk melakukan perbanyakan atau pengedaran karya ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta untuk tujuan komersial. Biasanya, jenis lisensi ini dimiliki oleh penerbit musik atau perusahaan rekaman, dan digunakan untuk menerbitkan album musik baru, menciptakan album kompilasi lagu, atau membuat versi cover dari lagu-lagu tertentu.

²⁰ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. *Performing Right: Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya* (Edisi Revisi). Jakarta: Uki Press, 2017. hlm. 136.

²¹ Roeslan Saleh. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991. hlm. 1

²² UUHC, Pasal 1 angka 20

²³ Sinaga, *Op.cit*, hlm. 564-565

- b. Lisensi *Performing Rights*: Lisensi ini memberikan izin kepada seseorang untuk menyiarkan karya ciptaan lagu atau musik secara komersial. Biasanya, lisensi ini dimiliki oleh lembaga penyiaran, dan royalti akan dikenakan atas penggunaan lagu tersebut, yang dikelola oleh lembaga khusus.
- c. Lisensi *Synchronization Rights*: Lisensi ini memberikan izin kepada pengguna untuk mengintegrasikan karya ciptaan lagu atau musik ke dalam suatu karya audio-visual yang dibuat untuk keperluan komersial, seperti film, video, atau program televisi.
- d. Lisensi *Printing Rights*: Lisensi untuk mengumumkan hasil cetakan, memberikan izin kepada pengguna untuk menyebarkan suatu lagu dalam bentuk cetakan yang berisi lirik atau notasi dari karya ciptaan tersebut untuk maksud komersial. Lisensi ini seringkali dimanfaatkan untuk menerbitkan buku-buku yang memuat lirik-lirik lagu.
- e. Lisensi asing atau lisensi luar negeri: Lisensi yang diciptakan untuk mempermudah penggunaan ciptaan di negara lain atau di seluruh dunia serta untuk memfasilitasi pengumpulan royalti dari penggunaan ciptaan tersebut.

Pemberian lisensi juga merupakan salah satu langkah dalam mencegah pelanggaran hak cipta, karena dapat terjadi situasi di mana kemampuan terbatas pencipta dimanfaatkan oleh pihak lain untuk meniru karya dalam format yang sama. Perjanjian pemberian lisensi sekaligus berfungsi sebagai bukti konkret pemberian izin oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak cipta musik dan lagu tersebut, disertai dengan pembayaran royalti (biaya lisensi) oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.²⁴

Dalam peralihan hak cipta, terdapat dua jenis lisensi,²⁵ yaitu:

- a. *Voluntary licensing* adalah perjanjian lisensi yang terjadi secara sukarela antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan individu atau entitas hukum yang akan menjadi pemegang hak cipta.
- b. *Compulsory licensing* adalah ketika suatu karya dianggap sangat penting oleh negara, dan pemegang hak cipta yang bersangkutan dipaksa oleh negara untuk menerjemahkan atau memperbanyak karyanya atau memberikan izin/lisensi kepada pihak lain untuk itu.²⁶

Pasal 84 UUHC mengatur bahwa lisensi wajib adalah izin yang diberikan untuk melakukan terjemahan dan/atau reproduksi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Izin ini diberikan melalui keputusan Menteri setelah menerima permohonan, dan bertujuan untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁷

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.²⁸ Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.²⁹ LMK memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau lisensi dalam penggunaan lagu dan/atau karya musik yang memiliki Hak Cipta. Salah satu contoh LMK yang terkenal adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia atau KCI, yang bertugas mengelola Hak Cipta

²⁴ Gatot Supramono. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta :Rineke Cipta, 2009. hlm. 48

²⁵ UUHC, Bab XI

²⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1997. hlm. 63.

²⁷ UUHC Pasal 84

²⁸ UUHC Pasal 87

²⁹ UUCH Pasal 1 angka 22

Performing Rights. Melalui lisensi yang diberikan oleh KCI kepada pengguna, mereka dapat menggunakan lagu dan/atau karya musik yang memiliki Hak Cipta untuk meningkatkan pengalaman konsumen terhadap bisnis mereka. Selain itu, proses permohonan lisensi menjadi lebih sederhana, dan pemegang Hak Cipta yang terkait dengan KCI juga mendapatkan perlindungan hukum, dengan penawaran royalti yang lebih rendah daripada yang berlaku di negara lain.³⁰

Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan /Atau Musik

Hak cipta lagu dan/atau musik memiliki sifat yang eksklusif, yang berarti tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak cipta tersebut tanpa izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, oleh karena itu UUHC mengatur dan menentukan tindakan yang dilarang tanpa izin pemegang hak cipta. Tindakan-tindakan ini mencakup pengumuman dan reproduksi karya cipta musik dan lagu hanya dapat dilakukan dengan izin resmi dari pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (2) dalam UUHC menegaskan bahwa setiap individu yang ingin menjalankan hak ekonomi pencipta harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.³¹

Hak ekonomi dimaksud adalah Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan dan Penyewaan Ciptaan.³² Terkait dengan hal tersebut, pelanggaran hak cipta musik dan lagu dapat secara umum dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

a. Penggandaan Tanpa Izin

Pelanggaran hak cipta dalam konteks penggandaan, khususnya hak untuk memperbanyak (*mechanical right*), seringkali mencakup praktik pembajakan. Pembajakan adalah salah satu jenis pelanggaran hak cipta yang terkait dengan hak untuk memperbanyak, yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa pembajakan rekaman adalah tindakan pelanggaran hak cipta yang ilegal dan merugikan pencipta atau pemegang hak cipta serta negara. Praktik pembajakan biasanya dilakukan secara rahasia, tanpa pengetahuan umum, dan seringkali tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Pembajak ciptaan atau rekaman tidak membayar pajak kepada negara. Pembajakan merupakan dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara ilegal.³³

Secara pidana, perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran penggandaan tanpa izin, diatur pada pasal 113 ayat (3) UUHC, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁴

³⁰ Sulthon Miladiyanto. Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtsidee Jurnal Hukum*, Volume 10 No. 1, 2015. hlm. 13

³¹ UUHC Pasal 9

³² UUHC Pasal 9 ayat (1)

³³ Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 221.

³⁴ UUHC Pasal 113 ayat (3)

b. Pengumuman Tanpa Izin

Tidak seperti pelanggaran hak dalam hal penggandaan ciptaan, yang sering dibahas dan menjadi sorotan utama, pelanggaran terhadap hak dalam mengumumkan pencipta lagu dan/atau musik, yang dikenal sebagai *performing right*, cenderung jarang menjadi topik pembicaraan dan tampaknya kurang mendapat perhatian yang memadai. Sebagian besar orang cenderung mempersepsikan pelanggaran hak cipta hanya sejauh praktik pembajakan atau peredaran produk bajakan.

Pelanggaran hak cipta dalam bidang *performing right*, yang mencakup hak untuk mengumumkan, diatur dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aturan ini mencakup tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam bidang pengumuman, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, unsur-unsur pelanggaran hak cipta dalam hal pengumuman adalah serupa dengan pelanggaran hak cipta dalam hal penggandaan, dengan pengecualian pada kriteria yang menentukan tindakan pengumuman. Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki ketentuan sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang, tanpa hak, melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan komersial, akan dikenakan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang, tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan komersial, akan dikenakan hukuman penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang, tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan komersial, akan dikenakan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

c. Pelanggaran Hak Moral

Selain pelanggaran penggandaan (*mechanical right*) dan pengumuman (*performing right*), terdapat pula pelanggaran hak moral. Menurut ketentuan Pasal 5 UUHC, perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral pencipta adalah: tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan yang digunakan untuk kepentingan umum, menggunakan nama palsu atau samara, mengubah ciptaan sehingga tidak sesuai dengan norma sosial, mengubah judul atau sub-judul ciptaan, melakukan distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan harga diri atau reputasi pencipta.³⁵

Secara pidana, perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran hak moral pencipta sebagaimana diuraikan di atas diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UUHC, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)."

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam Pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 di atas adalah "tanpa hak." Oleh karena itu, perlu dibuktikan bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk

³⁵ UUHC Pasal 5

melakukan perubahan terhadap ciptaan, seperti menghilangkan nama pencipta, mengubah judul, atau mengubah isi ciptaan tersebut, bahkan jika hanya sebagian kecil. Selain unsur ini, untuk menuntut pelaku, pelanggaran hak moral harus dilakukan dengan sengaja, karena tindak pidana ini termasuk delik *dolus*.

d. Pelanggaran Dalam Bentuk Pembiaran Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Oleh Pengelola Tempat Perdagangan

Dalam UUHC, terdapat perkembangan baru yang mengharuskan pengelola tempat perdagangan untuk melakukan pengawasan dan mencegah penjualan serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang mereka atur. Pasal 10 menegaskan bahwa pengelola tempat perdagangan harus mencegah penjualan dan penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang mereka kelola.

Secara pidana, perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran penggandaan tanpa izin, diatur dalam Pasal 114 UUHC, yang menyatakan bahwa seseorang yang mengelola tempat perdagangan dengan sengaja dan mengetahui adanya penjualan dan penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang mereka kelola sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10, dapat dikenai pidana berupa denda maksimal sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).³⁶

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Putusan perkara Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022³⁷ adalah merupakan Putusan tingkat Kasasi dari perkara yang sebelumnya telah diputus pada tingkat pertama pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 35/Pdt.SUS-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst. Pada perkara tersebut PT. Elang Prima Retailindo (O Shop) (selanjutnya disebut Tergugat) menggunakan lagu SKJ88 dalam iklan penjualan produk *bodimax running machine* yang ditayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat. Dalam penjualan produk tersebut, telah menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan komersil Tergugat yaitu sebagai *background/suara latar* tayangan video O Shop berjudul "*bodimax running machine*".³⁸

Pada putusan tingkat pertama Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst tersebut, Majelis Hakim pada pertimbangannya menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC menyebutkan yang dimaksud Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 UUHC menyatakan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, sedangkan yang disebut sebagai pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 UUHC.

³⁶ UUHC Pasal 114

³⁷ Putusan perkara Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022

³⁸ Putusan perkara Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Berdasarkan dokumen pencatatan Karya Cipta dari KCI, membuktikan bahwa Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta lagu berbentuk lagu tanpa lirik (notasi musik tanpa menggunakan lirik) yang diberi judul Senam Kesegaran Jasmani 1988 atau SKJ88, yang juga dicatat di Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan nomor urut lagu 383 tahun 1991. Penggugat juga merupakan Pemilik Hak Terkait atas produk rekaman suara lagu SKJ88 (Pemilik Hak Terkait atas hasil fiksasi, Fonogram dan/atau master rekaman).

Berdasarkan berdasarkan fakta yang di dapat dalam persidangan, bahwa Tergugat telah melakukan penggandaan dan Penggunaan secara Komersial ciptaan untuk kepentingan Tergugat, dengan cara melakukan fiksasi dan sinkronisasi ciptaan dalam video "*bodimax running machine*" kemudian melakukan pendistribusian dan Pengumuman video tersebut dengan cara menayangkan pada media elektronik salah satunya O Chanel dan chanel youtube yang mana Tergugat dengan hal tersebut melakukan komunikasi atas video iklan "*bodimax running machine*" sehingga dapat dilihat dan ditonton oleh banyak orang.

Berdasarkan berdasarkan fakta yang di dapat dalam persidangan bahwa Tergugat telah bekerjasama dengan O Channel sebagai pembuat acara dan video tersebut dengan cara menjadi sponsor atas acara tersebut, dengan timbal balik produk dari Tergugat ditawarkan/dijual dalam acara tersebut. Bahwa O Channel membuat acara/video tersebut atas dasar pesanan atau permintaan dari Tergugat dengan cara TERGUGAT memesan melalui media order dan produk Tergugat ditawarkan/dijual dalam acara tersebut. Bahwa PT. Omni Intivision (O Channel) telah membayar royalty atas penggunaan lagu kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Wahana Musik Indonesia (WAMI), namun Tergugat maupun O Channel belum pernah meminta izin dan belum mendapatkan izin dari Penggugat atas penggunaan lagu SKJ88 untuk kepentingan komersil Tergugat.

Bahwa lagu SKJ88 milik Penggugat yang digunakan dalam acara/video *Healthy Secret* untuk kepentingan Tergugat tersebut bukanlah lagu yang utuh, melainkan lagu yang telah dipotong atau dimutilasi. Bahwa yang disebut sinkronisasi adalah menempelkan atau melekatkan suara ke dalam gambar. Sinkronisasi juga bagian dari penggandaan, karena dari 1 master menjadi ada lagi yang lain. Di dalam doktrin disebut *mechanical rights*. Bahwa contoh *mechanical rights* adalah misalkan di dalam sebuah program televisi terdapat sebuah iklan dan kemudian iklan tersebut menggunakan lagu milik orang lain untuk dilekatkan pada iklan tersebut. Terhadap *mechanical rights* itu harus mendapatkan izin langsung dari penciptanya, bukan ke LMK.³⁹

Bahwa penggunaan lagu untuk iklan itu tidak hanya mengaktifkan hak untuk mengumumkan saja tetapi juga mengaktifkan hak menggandakan dan hak moral, yang mana hak menggandakan dan hak moral ini tidak diurus oleh LMK tetapi harus diurus langsung kepada pencipta lagunya atau publisher. Bahwa apabila ada orang yang sudah membayar *royalty* terhadap sebuah lagu, kemudian lagu itu dibawakan di dalam sebuah iklan, dia tidak hanya harus membayar *royalty* saja tetapi juga harus membayar serta mendapatkan ijin (lisensi) penggunaan dan juga penggandaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUHC, memberikan rumusan yang jelas dan autentik yang dimaksudkan dengan Penggandaan atas karya ciptaan yaitu: "Proses, Perbuatan atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan dan/atau fonogram dan/atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara". Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 24 UUHC memberikan makna tentang Penggunaan Secara Komersil adalah

³⁹ Agus Sardjono, Pada keterangannya sebagai Ahli dalam perkara yang diputus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 35/Pdt.SUS-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

“pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”.

Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC pada pokoknya mengatur “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”, selain itu juga diatur di dalam Pasal 24 ayat (4) UUHC menyebutkan: “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan lagu SKJ88 milik Penggugat tanpa ijin dalam program acara dan video *Healthy Secret* adalah perbuatan sinkronisasi dan bukan *performing rights*, karena menempelkan atau melekatkan suara/lagu (lagu SKJ88) ke dalam gambar dan perbuatan sinkronisasi tersebut bertujuan untuk menawarkan dan menjual produk Tergugat. Kemudian mengacu pada pemahaman iklan menurut KBBI dan Aji Supriyanto, perbuatan Tergugat tersebut sudah termasuk ke dalam kategori iklan. Jadi sinkronisasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan lagu milik Penggugat tanpa ijin tersebut bertujuan untuk penggunaan secara komersil, dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (4) UUHC.

Bahwa perbuatan Tergugat, yang tanpa ijin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu SKJ88, telah melakukan penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, yaitu dengan cara melekatkan suara dalam gambar (sinkronisasi) dalam iklan untuk mempromosikan dan melakukan penjualan produk Tergugat yang dtayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel Youtube milik Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) UUHC.

Bahwa perbuatan Tergugat, yang tanpa ijin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku Pemilik Hak Ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88, telah melakukan penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan untuk mempromosikan dan melakukan penjualan produk Tergugat yang dtayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel Youtube milik Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (4) UUHC.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti rugi, sebagaimana diketahui bahwa Hak cipta yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sengketa yang sering muncul atas pelanggaran hak cipta selalu berhubungan dengan siapa yang menciptakan suatu ciptaan dan hasil dari komersialisasi suatu ciptaan. Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak atau pemilik hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait; Bahwa hal ini disebut sebagai hak ekonomi karena hak cipta termasuk benda bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang mana tentu saja mengenai kerugian yang dituntut tersebut harus dibuktikan dalam proses persidangan.

Majelis Hakim dalam putusannya mengadili:

- a. Dalam Eksepsi:
- b. Dalam Pokok Perkara: (i) mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian; (ii) menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (*Senam Kesegaran Jasmani* 1988); (iii) menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;

(iv) menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) UUHC; (v) menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan Penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) UUHC; (vi) menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah); (vii) menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; (viii) Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian immateriil Penggugat senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); (ix) menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat sebesar Rp. Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Menanggapi putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, PT. Elang Prima Retailindo kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, setali tiga uang dengan putusan tingkat pertama pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst), pada tingkat kasasi Majelis Hakim sebagaimana putusan Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022 memutus dengan amar putusan yang sama, dengan mengadili: (1) menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Elang Prima Retailindo; dan (2) memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya sama dengan amar putusan pada putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt. Pst

Setelah meninjau putusan perkara Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022 dan putusan Nomor: 35/Pdt.SUS-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Majelis Hakim telah menunjukkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hak cipta, terutama dalam hal perlindungan hak eksklusif pencipta, pelanggaran hak cipta dalam penggunaan komersial tanpa izin, serta pengaturan ganti rugi. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada argumentasi yuridis yang solid dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya, sebagai berikut:

- a. Pengakuan Hak Eksklusif Pencipta: Hakim memahami dan menerapkan prinsip bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUHC. Ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip fundamental UUHC.
- b. Definisi Ciptaan dan Pencipta: Putusan tersebut mengakui definisi ciptaan dan pencipta sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UUHC. Ini penting untuk menentukan subjek hukum yang memiliki hak cipta dan ciptaan yang dilindungi.

- c. Penggunaan Karya Tanpa Izin: Hakim menemukan bahwa TERGUGAT telah menggunakan lagu milik PENGGUGAT tanpa izin untuk kepentingan komersil. Ini merupakan pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (4) UUHC, yang mengatur tentang larangan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin.
- d. Pemahaman tentang Sinkronisasi: Hakim menunjukkan pemahaman yang tepat tentang sinkronisasi sebagai bagian dari penggandaan dan bahwa ini memerlukan izin langsung dari pencipta, bukan hanya pembayaran royalty. Ini sesuai dengan prinsip hak cipta yang diatur dalam UUHC.
- e. Ganti Rugi atas Pelanggaran Hak Cipta: Putusan ini juga mempertimbangkan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UUHC. Ini menunjukkan penerapan yang tepat dari ketentuan UUHC tentang perlindungan hak ekonomi pencipta.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial oleh pihak lain tanpa izin dari penciptanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Lagu dan/atau musik sebagai karya cipta mendapatkan perlindungan hak cipta yang eksklusif, yang berarti bahwa tidak ada pihak lain yang berhak memanfaatkan hak tersebut tanpa izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.
2. Kriteria pelanggaran hak cipta atas karya lagu dan/atau musik mencakup berbagai tindakan yang dilarang tanpa izin pemegang hak cipta, seperti penggandaan, pengumuman, reproduksi, dan eksploitasi komersial dari karya tersebut. UUHC secara spesifik menegaskan bahwa setiap individu yang ingin menjalankan hak ekonomi pencipta harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta
3. Bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik apabila terjadi pelanggaran meliputi hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menuntut pelaku pelanggaran untuk menghentikan segala bentuk penggunaan yang tidak berizin dan meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran hak cipta. Hak ekonomi ini berfungsi sebagai penghargaan atau nilai dari hasil kreativitas pencipta dalam bentuk lagu, yang kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat atau individu ketika mereka mendengarkannya.
4. Secara umum, perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak atas karya mereka, serta mencegah eksploitasi tidak sah yang dapat merugikan hak moral dan ekonomi mereka. Hak cipta terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi, di mana hak moral memberikan pencipta hak untuk pengakuan atas karyanya dan menjaga keutuhan karya tersebut, sedangkan hak ekonomi memberikan pencipta atau pemegang hak cipta kemampuan untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya mereka.
5. Pada perkara PT. Elang Prima Retailindo yang menggunakan lagu SKJ88 dalam iklan tanpa izin pemegang hak cipta, sebagaimana putusan perkara Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Majelis Hakim telah menunjukkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hak cipta, terutama dalam hal perlindungan hak eksklusif pencipta, pelanggaran hak cipta dalam penggunaan komersial tanpa izin, serta pengaturan ganti rugi. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim

didasarkan pada argumentasi yuridis yang solid dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Bainbridge, David. (2018). *Intellectual Property 10th Edition*. Indiana: Pearson Education.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R. (1997). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Efektivitas Iklan (Survei Terhadap Iklan Honda Versi BandNidji “One Heart”). (2013). *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 1.
- Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (digunakan oleh Suyud Margono) dan Hak Kekayaan Intelektual sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan terakhir dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dipergunakan istilah Kekayaan Intelektual (KI).
- Husain, Audah. (2004). *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Isnaini, Yusnan. (2019). *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*. Jakarta: Pradipta Pustaka Media.
- Marzuki, Peter Machmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miladiyanto, Sulthon. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtsidee Jurnal Hukum*. Volume 10 No. 1.
- Muhammad, Abdulkadir. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abd Kadir dalam Nurita, Cut. (2017). Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 5 No. 5.
- Nainggolan, Bernard. (2016). *Komentar Undang Undang Hak Cipta*. Bandung: Alumi.
- Panjaitan, Hulman dan Sinaga, Wetmen. (2017). *Performing Right: Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Uki Press.
- Salah, Roeslan. (1991). *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, Edward James. (2020). Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14 No. 3.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. (2009). *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineke Cipta.
- W. Fisher, William. (2001). *Theories of Intellectual Property*. Dalam *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022